



BUPATI NGADA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGADA
NOMOR 15 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NGADA NOMOR 51 TAHUN
2016 TENTANG KEDUDUKAN, STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGADA,

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah
Kabupaten Ngada Nomor 8 Tahun 2019 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Ngada Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah, perlu mengubah Peraturan
Bupati Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Struktur Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja
Perangkat Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati
Ngada Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Struktur Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja
Perangkat Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah
Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017

- tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 194);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 970);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ngada (Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2016 Nomor 12);
 9. Peraturan Bupati Ngada Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2016 Nomor 51).
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2019 Nomor 8);
 11. Peraturan Bupati Ngada Nomor 49 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 12 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2018 Nomor 50);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NGADA NOMOR 51 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Ngada Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2016 Nomor 51) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngada Nomor 49 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Ngada Nomor 51 Tahun 2016

tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2018 Nomor 50) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (4) huruf a, huruf c, huruf j, huruf k, huruf u dan huruf v diubah, ketentuan ayat (5) huruf b, huruf c diubah, dan ditambahkan 2 huruf yakni huruf d dan huruf e sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Kedudukan, struktur organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Perangkat Daerah berazaskan:
 - a. kejelasan tanggung jawab;
 - b. kejelasan kedudukan sesuai hirarkis atau jenjang jabatan;
 - c. kejelasan garis koordinatif dan konsultatif;
 - d. kejelasan uraian tugas, fungsi dan tata kerja;
 - e. pembagian habis tugas;
 - f. efisien dan efektifitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
 - g. rentang kendali;
 - h. fleksibilitas; dan
 - i. kepastian hukum.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan:
 - a. mengatur kedudukan, struktur organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Perangkat Daerah; dan
 - b. menjamin kepastian hukum terhadap pelaksanaan tugas, fungsi, dan tata kerja struktur organisasi pada Perangkat Daerah sesuai kewenangan yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Jenis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:
 - a. Sekretariat Daerah;
 - b. Sekretariat DPRD;
 - c. Inspektorat;
 - d. Dinas;
 - e. Badan; dan
 - f. Kecamatan.
- (4) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d terdiri atas:
 - a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - b. Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
 - c. Dinas Pariwisata;
 - d. Dinas Kesehatan;
 - e. Dinas Sosial;
 - f. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - g. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - h. Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran;
 - i. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - j. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
 - k. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
 - l. Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja;
 - m. Dinas Komunikasi dan Informatika;

- n. Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
- o. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- p. Dinas Perhubungan;
- q. Dinas Lingkungan Hidup;
- r. Dinas Ketahanan Pangan;
- s. Dinas Pertanian;
- t. Dinas Peternakan;
- u. Dinas Perikanan;
- v. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan; dan
- w. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

- (5) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e terdiri atas:
 - a. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan;
 - b. Badan Keuangan dan Aset Daerah;
 - c. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - d. Badan Pendapatan Daerah; dan
 - e. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
- (6) Kecamatan.

- 2. Ketentuan semua ayat mengalami perubahan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a bertugas membantu Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan daerah di bidang pemerintahan dan hukum, dan pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang kesejahteraan rakyat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan kebijakan daerah di bidang pemerintahan dan hukum;
 - b. pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang kesejahteraan rakyat;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pemerintahan, hukum, dan kesejahteraan rakyat;
 - d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemerintahan dan hukum;
 - e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat;
 - f. penyiapan pelaksanaan pembinaan administrasi pemerintahan dan pembangunan serta sumber daya aparatur di bidang pemerintahan, hukum, dan kesejahteraan rakyat; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah di bidang pemerintahan, hukum, dan kesejahteraan rakyat yang berkaitan dengan tugasnya.
 - h. koordinasi perumusan dan penyusunan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan pada Perangkat Daerah sebagai berikut:
 - 1) Sekretariat DPRD;
 - 2) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;

- 3) Dinas Pemuda dan Olahraga;
 - 4) Dinas Kesehatan;
 - 5) Dinas Sosial;
 - 6) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - 7) Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran;
 - 8) Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja; dan
 - 9) Kecamatan.
- (3) Selain melaksanakan koordinasi perumusan dan penyusunan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan pada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat membawahi dan mengkoordinasikan:
- a. Bagian Pemerintahan terdiri dari 2 (dua) sub bagian yaitu:
 - a) Sub Bagian Administrasi Pemerintahan dan Kewilayahan;
 - b) Sub Bagian Kerja Sama dan Otonomi Daerah.
 - b. Bagian Hukum terdiri dari 3 (tiga) sub bagian yaitu:
 - a) Sub Bagian Perundang-undangan;
 - b) Sub Bagian Bantuan Hukum;
 - c) Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi.
 - c. Bagian Kesejahteraan Rakyat terdiri dari
 - a) Sub Bagian Bina Mental Spritual;
 - b) Sub Bagian Kesejahteraan Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat.
- (4) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.
3. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 9 diubah dan ayat (2) ditambahkan 3 huruf yakni huruf c, huruf d dan huruf e sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Asisten Perekonomian dan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b bertugas membantu Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan daerah dan pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang perekonomian dan sumber daya alam, administrasi pembangunan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Asisten Perekonomian dan Pembangunan menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang perekonomian dan sumber daya alam dan administrasi pembangunan;
 - b. koordinasi perumusan dan penyusunan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan pada Perangkat Daerah sebagai berikut:
 - 1) Dinas Pariwisata;
 - 2) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
 - 3) Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, dan Pertanahan;
 - 4) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - 5) Dinas Perhubungan;
 - 6) Dinas Lingkungan Hidup;

- 7) Dinas Ketahanan Pangan;
 - 8) Dinas Pertanian;
 - 9) Dinas Peternakan;
 - 10) Dinas Perikanan; dan
 - 11) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan.
- c. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang perekonomian dan sumber daya alam, dan administrasi pembangunan;
 - d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang perekonomian dan sumber daya alam, dan administrasi pembangunan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh sekretaris daerah perekonomian dan sumber daya alam, dan administrasi pembangunan yang berkaitan dengan tugasnya.
- (3) Selain melaksanakan pengoordinasian penyusunan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan pada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, Asisten Perekonomian dan Pembangunan membawahi dan mengkoordinasikan:
- a. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam terdiri dari 2 (dua) sub bagian yaitu :
 - a) Sub Bagian Pembinaan BUMD dan BLUD; dan
 - b) Sub Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam.
 - b. Bagian Administrasi Pembangunan terdiri dari 3 (tiga) sub bagian yaitu:
 - a) Sub Bagian Penyusunan Program dan Pengendalian Program;
 - b) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan; dan
 - c) Sub Bagian Pengadaan Barang/Jasa.
- (4) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Perekonomian dan Pembangunan.
4. Ketentuan semua ayat mengalami perubahan Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (5) Asisten Administrasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c melaksanakan tugas membantu Sekretaris Daerah dalam pelaksanaan kebijakan, penyusunan kebijakan daerah dan pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan.
- (6) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Asisten Administrasi Umum menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan kebijakan di bidang umum, protokol dan komunikasi pimpinan;
 - b. penyusunan kebijakan daerah di bidang organisasi;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang organisasi;

- d. penyiapan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan;
 - e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang organisasi;
 - f. penyiapan pelaksanaan pembinaan administrasi dan ASN pada instansi daerah; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah di bidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya.
 - h. koordinasi perumusan dan penyusunan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan pada Perangkat Daerah sebagai berikut:
 - 1) Inspektorat;
 - 2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - 3) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - 4) Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
 - 5) Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - 6) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
 - 7) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - 8) Badan Keuangan dan Aset Daerah;
 - 9) Badan Pendapatan Daerah; dan
 - 10) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- (7) Selain melaksanakan koordinasi perumusan dan penyusunan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan pada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Asisten Administrasi Umum membawahi dan mengkoordinasikan:
- a. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan terdiri dari 2 (dua) sub bagian yaitu:
 - a) Sub Bagian Protokol;
 - b) Sub Bagian Komunikasi Pimpinan dan Dokumentasi Pimpinan.
 - b. Bagian Organisasi terdiri dari 3 (tiga) sub bagian yaitu:
 - a) Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan;
 - b) Sub Bagian Pelayanan Publik dan Tata Laksana;
 - c) Sub Bagian Kinerja dan Reformasi Birokrasi.
 - c. Bagian Umum, terdiri dari 3 (tiga) sub bagian yaitu:
 - a) Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian;
 - b) Sub Bagian Keuangan;
 - c) Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan.
- (8) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Administrasi Umum.
5. Ketentuan ayat (3) Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kedua
Sekretariat DPRD
Pasal 17

- (1) Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD yang dalam melaksanakan tugasnya

secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada pimpinan DPRD serta secara administratif bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

- (2) Sekretaris DPRD diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Bupati atas persetujuan pimpinan DPRD setelah berkonsultasi dengan pimpinan fraksi.
- (3) Sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
 - a. memberi dukungan administrasi kesekretariatan DPRD;
 - b. menyelenggarakan fungsi dukungan penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRD bidang legislasi; dan
 - c. menyelenggarakan fungsi dukungan penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRD bidang penganggaran dan pengawasan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Sekretaris DPRD wajib:
 - a. menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Sekretariat DPRD maupun antar Perangkat Daerah; dan
 - b. memberikan petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi pelaksanaan pekerjaan dari unsur-unsur pembantu dan pelaksana yang berada dalam lingkungannya.
- (5) Pembinaan dan Pengawasan terhadap Pegawai dan Pejabat Aparatur Sipil Negara serta Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dalam lingkungan Sekretariat DPRD sesuai Peraturan Perundang-undangan.

6. Ketentuan ayat (2) dan ayat (4) Pasal 19 diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut :

Bagian Ketiga
Inspektorat
Pasal 19

- (1) Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dipimpin oleh Inspektur dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Struktur organisasi Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Inspektur;
 - b. Sekretariat terdiri atas:
 - 1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Inspektur Pembantu terdiri atas:
 - 1) Inspektur Pembantu Wilayah I ;
 - 2) Inspektur Pembantu Wilayah II;
 - 3) Inspektur Pembantu Wilayah III; dan
 - 4) Inspektur Pembantu Investigasi.
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional Pengawas.
- (3) Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas membantu bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Inspektorat menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
 - b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
 - c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
 - d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
 - e. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
 - f. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
 - g. pelaksanaan administrasi inspektorat; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

7. Ketentuan semua ayat diubah Pasal 21 diubah sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 1
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pasal 21

- (1) Struktur organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a sebagai berikut:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat terdiri atas:
 - 1) Sub Bagian Perencanaan;
 - 2) Sub Bagian Keuangan; dan
 - 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang-bidang sebagai berikut:
 - 1) Bidang Pendidikan Anak Usia dan Pendidikan Masyarakat terdiri atas:
 - (a) Seksi Pendidikan Anak Usia Dini; dan
 - (b) Seksi Pendidikan Masyarakat.
 - 2) Bidang Sekolah Dasar terdiri atas:
 - (a) Seksi Kurikulum dan Peserta Didik Sekolah Dasar; dan
 - (b) Seksi Manajemen dan sarana Prasarana Sekolah Dasar.
 - 3) Bidang Sekolah Menengah Pertama terdiri atas:
 - (a) Seksi Kurikulum dan Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama; dan
 - (b) Seksi Manajemen dan Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama.
 - 4) Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan terdiri atas:
 - (c) Seksi Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat; dan
 - (d) Seksi Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.
 - 5) Bidang Kebudayaan terdiri atas:
 - (a) Seksi Kesenian Tradisional dan Sejarah; dan
 - (b) Seksi Cagar Budaya dan Permuseuman.

d. kelompok jabatan fungsional.

(2) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:

- a. melaksanakan pelayanan teknis dan administratif serta koordinasi pelaksanaan tugas di lingkungan dinas pendidikan dan kebudayaan;
- b. melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- c. melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan sekolah dasar;
- d. melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan sekolah menengah pertama;
- e. melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan nonformal, serta tenaga kebudayaan; dan
- f. melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kebudayaan.

(3) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini, pendidikan nonformal sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- b. pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini, pendidikan nonformal, sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- c. penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan nonformal;
- d. penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan nonformal, sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- e. penyusunan bahan pembinaan kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini, pendidikan nonformal, sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- f. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini, pendidikan nonformal, sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- g. pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini, pendidikan nonformal, sekolah dasar dan sekolah menengah pertama.
- h. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan nonformal, serta tenaga kebudayaan;

- i. penyusunan bahan kebijakan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan nonformal, serta tenaga kebudayaan;
- j. penyusunan bahan rencana kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan nonformal;
- k. penyusunan bahan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan nonformal;
- l. penyusunan bahan rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam kabupaten/kota;
- m. penyusunan bahan pembinaan di bidang tenaga cagar budaya dan permuseuman, tenaga kesejarahan, tenaga tradisi, tenaga kesenian, dan tenaga kebudayaan lainnya;
- n. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan nonformal, serta tenaga kebudayaan;
- o. pelaporan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan nonformal, serta tenaga kebudayaan;
- p. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum kabupaten/kota, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian;
- q. penyusunan bahan pembinaan di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum kabupaten/kota, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian;
- r. penyusunan bahan pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten/kota;
- s. penyusunan bahan pelestarian tradisi yang masyarakat penganutnya dalam daerah kabupaten/kota;
- t. penyusunan bahan pembinaan komunitas dan lembaga adat yang masyarakat penganutnya dalam daerah kabupaten/kota;
- u. penyusunan bahan pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten/kota;
- v. penyusunan bahan pembinaan sejarah lokal kabupaten/kota;
- w. penyusunan bahan penetapan cagar budaya dan pengelolaan cagar budaya peringkat kabupaten/kota;
- x. penyusunan bahan penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar kabupaten/kota;
- y. penyusunan bahan pengelolaan museum kabupaten/kota;
- z. penyusunan bahan fasilitasi di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum kabupaten/kota, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian;
- aa. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum kabupaten/kota, pembinaan

sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian; dan

- bb. pelaporan di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum kabupaten/kota, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian.

8. Ketentuan semua ayat mengalami perubahan Pasal 23 diubah sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 3
Dinas Pariwisata
Pasal 23

- (1) Struktur organisasi Dinas Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf c sebagai berikut:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat terdiri atas:
 - 1) Sub Bagian Perencanaan;
 - 2) Sub Bagian Keuangan; dan
 - 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang-bidang sebagai berikut:
 - 1) Bidang Destinasi Pariwisata terdiri atas:
 - (a) Seksi Pengembangan Produk Pariwisata; dan
 - (b) Seksi Usaha Jasa, Sarana dan Prasarana Wisata.
 - 2) Bidang Pemasaran Pariwisata terdiri atas:
 - (a) Seksi Dokumentasi dan Analisis Pasar; dan
 - (b) Seksi Promosi dan Pengembangan Pasar.
 - 3) Bidang Ekonomi Kreatif dan Kelembagaan terdiri atas:
 - (a) Seksi Ekonomi Kreatif; dan
 - (b) Seksi Kelembagaan.
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Dinas Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Pariwisata.
- (3) Dinas Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang pariwisata;
 - b. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pariwisata;
 - c. pelaksanaan administrasi dinas di bidang pariwisata; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi sesuai Peraturan Perundang-undangan.

9. Ketentuan semua pasal diubah Pasal 30 diubah, sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 10
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Pasal 30

- (1) Struktur organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf j sebagai berikut:
 - a. Kepala Dinas;

- b. Sekretariat terdiri atas:
 - 1) Sub Bagian Perencanaan;
 - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 3) Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang-bidang sebagai berikut:
 - a. Bidang Kelembagaan dan Pengawasan terdiri atas:
 - (a) Seksi Kelembagaan; dan
 - (b) Seksi Pengawasan.
 - b. Bidang Pemberdayaan Koperasi terdiri atas:
 - (a) Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Koperasi; dan
 - (b) Seksi Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Koperasi.
 - c. Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Menengah terdiri atas:
 - (a) Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Mikro; dan
 - (b) Seksi Peningkatan Kualitas Kewirausahaan.
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.
- (3) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
 - b. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
 - c. pelaksanaan administrasi dinas; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi sesuai Peraturan Perundang-undangan.

10. Ketentuan Pasal 31 diubah sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 11
Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Pasal 31

- (1) Struktur organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf k sebagai berikut:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat terdiri atas:
 - 1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang-bidang sebagai berikut:
 - 1) Bidang Pengembangan Industri Kecil dan Menengah terdiri atas:
 - (a) Seksi Pembinaan dan Pengembangan Usaha Industri; dan
 - (b) Seksi Bimbingan Produksi dan Iklim Usaha.
 - 2) Bidang Perdagangan terdiri atas:
 - (a) Seksi Kemetrologian, Kelembagaan dan Usaha Perdagangan; dan
 - (b) Seksi Sarana Distribusi Perdagangan.

- d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (b) Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Perindustrian dan Urusan Pemerintahan bidang Perdagangan.
- (3) Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang perindustrian dan bidang perdagangan;
 - b. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perindustrian dan bidang perdagangan;
 - c. pelaksanaan administrasi dinas; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi sesuai Peraturan Perundang-undangan.

11. Ketentuan Pasal 41 diubah sehingga Pasal 41 berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 21
Dinas Perikanan
Pasal 41

- (1) Struktur organisasi Dinas Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf u sebagai berikut:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat terdiri atas:
 - 1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang-bidang sebagai berikut:
 - 1) Bidang Perikanan Tangkap terdiri atas:
 - (a) Seksi Kelembagaan, Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pengawasan Perikanan; dan
 - (b) Seksi Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.
 - 2) Bidang Perikanan Budidaya terdiri atas:
 - (a) Seksi Kelembagaan dan Pemberdayaan Pembudidaya Ikan; dan
 - (b) Seksi Manajemen Budidaya dan Perbenihan.
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Dinas Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Perikanan.
- (3) Dinas Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang perikanan;
 - b. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perikanan;
 - c. pelaksanaan administrasi dinas; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi sesuai Peraturan Perundang-undangan.

12. Ketentuan Pasal 42 diubah sehingga Pasal 42 berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 22
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Pasal 42

- (1) Struktur organisasi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf v sebagai berikut:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat terdiri atas:
 - 1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang-bidang sebagai berikut:
 - 1) Bidang Kearsipan terdiri atas:
 - (a) Seksi Pembinaan Arsip Perangkat Daerah; dan
 - (b) Seksi Akusisi dan Pengolahan Arsip.
 - 2) Bidang Perpustakaan terdiri atas:
 - (a) Seksi Pelayanan dan Pelestarian; dan
 - (b) Seksi Deposit dan Otomasi Perpustakaan.
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Kearsipan dan Urusan Pemerintahan bidang Perpustakaan.
- (3) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang kearsipan dan bidang perpustakaan;
 - b. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang kearsipan dan bidang perpustakaan;
 - c. pelaksanaan administrasi dinas; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi sesuai Peraturan Perundang-undangan.

13. Ketentuan Pasal 45 diubah sehingga Pasal 45 berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 2
Badan Keuangan dan Aset Daerah
Pasal 45

- (1) Struktur organisasi Badan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf b sebagai berikut:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat terdiri atas:
 - 1) Sub Bagian Perencanaan;
 - 2) Sub Bagian Keuangan; dan
 - 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang-bidang sebagai berikut:
 - 1) Bidang Perbendaharaan terdiri atas:
 - (a) Sub Bidang Kas Umum Daerah dan Investasi Jangka Pendek; dan
 - (b) Sub Bidang Perbendaharaan dan Verifikasi.
 - 2) Bidang Akuntansi terdiri atas:

- (a) Sub Bidang Akuntansi Pendapatan Daerah dan Investasi Jangka Panjang; dan
- (b) Sub Bidang Akuntansi Belanja Daerah.
- 3) Bidang Anggaran terdiri atas:
 - (a) Sub Bidang Analisis dan Penyusunan Anggaran; dan
 - (b) Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi.
- 4) Bidang Barang Milik Daerah terdiri atas:
 - (a) Sub Bidang Kebutuhan dan Pemeliharaan; dan
 - (b) Sub Bidang Inventarisasi dan Penghapusan.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Badan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang anggaran, akuntansi dan barang milik daerah.
- (3) Selain fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Keuangan dan Aset Daerah menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang anggaran, akuntansi dan barang milik daerah;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pelayanan umum di bidang anggaran, akuntansi dan barang milik daerah;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang anggaran, akuntansi dan barang milik daerah;
 - d. pembinaan Unit Pelaksana Teknis Badan;
 - e. pelaksanaan administrasi dan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, sarana dan prasarana serta rumah tangga; dan
 - f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai Peraturan Perundang-undangan.

14. Ketentuan Pasal 46 diubah sehingga Pasal 46 berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 3

Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pasal 46

- (1) Struktur organisasi Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf c sebagai berikut:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat terdiri atas:
 - 1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang-bidang sebagai berikut:
 - 1) Bidang Perencanaan Pengadaan, Mutasi dan Dokumentasi terdiri atas:
 - (a) Sub Bidang Mutasi dan Informasi Kepegawaian; dan
 - (b) Sub Bidang Perencanaan Pengadaan, Pensiun dan Dokumentasi Aparatur Sipil Negara.

- 2) Bidang Pendidikan Pelatihan, Pembinaan Disiplin dan Kesejahteraan Aparatur Sipil Negara terdiri atas:
 - (a) Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan; dan
 - (b) Sub Bidang Pembinaan Disiplin dan Kesejahteraan Aparatur Sipil Negara.

d. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang Kepegawaian, bidang Pendidikan dan Pelatihan.
- (3) Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
 - d. pelaksanaan administrasi dan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, sarana dan prasarana serta rumah tangga; dan
 - e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai Peraturan Perundang-undangan.

- 15) Ketentuan Bab IV Bagian Kelima ditambahkan 2 paragraf yakni paragraf 4 dan paragraf 5, dan diantara pasal 46 dan pasal 47 disisipkan 2 pasal yakni pasal 46a dan pasal 46b, sehingga bernunyi sebagai berikut :

Paragraf 3
Badan Pendapatan Daerah
Pasal 46a

- (1) Struktur organisasi Badan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf b sebagai berikut:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat terdiri atas:
 - 1) Sub Bagian Perencanaan;
 - 2) Sub Bagian Keuangan; dan
 - 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang-bidang sebagai berikut:
 - 1) Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah terdiri atas:
 - (a) Sub Bidang Kajian dan Pengembangan Potensi Pendapatan Daerah;
 - (b) Sub Bidang Pengolahan Data dan Pelayanan Informasi Pendapatan; dan
 - (c) Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan
 - 2) Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah terdiri atas:
 - (a) Sub Bidang Penilaian dan Penetapan;

- (b) Sub Bidang Penagihan; dan
- (c) Sub Bidang Penerimaan Dana Transfer dan Penerimaan Lain-Lain.
- 3) Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah terdiri atas:
 - (a) Sub Bidang Pengendalian dan Pengawasan;
 - (b) Sub Bidang Pembukuan dan Evaluasi; dan
 - (c) Sub Bidang Pemeriksaan, Keberatan dan Banding.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Badan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang pendapatan daerah.
- (3) Selain fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Pendapatan Daerah menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyusunan kebijakan teknis badan dan atau bahan kebijakan daerah dalam hal pendapatan daerah;
 - b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis dalam hal pendapatan daerah;
 - c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaantugas dukungan teknis dalam hal pendapatan daerah;
 - d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah bidang keuangan sub pendapatan daerah;
 - e. pelaksanaan administrasi dan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, sarana dan prasarana serta rumah tangga; dan
 - f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 5
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Pasal 46b

- (1) Struktur organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf b sebagai berikut:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat terdiri atas:
 - (1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang-bidang sebagai berikut:
 - (3) Bidang ideologi, wawasan kebangsaan dan ketahanan ekonomi, sosial budaya, agama terdiri atas:
 - a. Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan; dan
 - b. Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama.
 - (1) Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan terdiri atas:
 - a. Sub Bidang Politik Dalam Negeri; dan
 - b. Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan.
 - c. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik terdiri atas:
 - a. Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen; dan
 - b. Sub Bidang Penanganan Konflik.
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.


- (2) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik
- (3) Selain fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - c. pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah kabupaten;
 - f. pelaksanaan administrasi dan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, sarana dan prasarana serta rumah tangga; dan
 - g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- 16) Mengubah Lampiran I, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran VI, Lampiran XIII, Lampiran XIV, Lampiran XXIV, Lampiran XXV, Lampiran XXVII, Lampiran XXVIII sebagaimana tercantum dalam Lampiran serta menambahkan Lampiran XXX dan Lampiran XXXI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Ini

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ngada.


Ditetapkan di Bajawa
pada tanggal 27 Januari 2020

BUPATI NGADA, 

* PAULUS SOLIWOA 

Diundangkan di Bajawa

pada tanggal 27 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGADA, 


THEODOSIUS YOSEFUS NONO

BERITA DAERAH KABUPATEN NGADA TAHUN 2020 NOMOR 15

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN NGADA

BUPATI
WAKIL BUPATI

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI NGADA
NOMOR 15 TAHUN 2020
TANGGAL 27 JANUARI 2020



KET: — GARIS KOMANDO


: GARIS KOORDINASI

BUPATI NGADA, N
[Signature]
PAULUS SOLIWOA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
INSPEKTORAT KABUPATEN NGADA

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI NGADA
NOMOR 15 TAHUN 2020
TANGGAL 27 JANUARI 2020

INSPEKTUR




KET : = GARIS KOORDINASI
..... = GARIS KOMANDO

BUPATI NGADA, h
K. PAULUS SOLIWOA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN NGADA

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI NGADA
NOMOR 15 TAHUN 2020
TANGGAL 27 JANUARI 2020




KET : = GARIS KOORDINASI
_____ = GARIS KOMANDO

BUPATI NGADA,
[Signature]
PAULUS SOLIWOA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PARIWISATA
KABUPATEN NGADA


LAMPIRAN VI PERATURAN BUPATI NGADA
NOMOR 15 TAHUN 2020
TANGGAL 27 JANUARI 2020



KET : = GARIS KOORDINASI
_____ = GARIS KOMANDO

BUPATI NGADA, *[Signature]*
PAULUS SOLIWOA

LAMPIRAN XXIV PERATURAN BUPATI NGADA
NOMOR 15 TAHUN 2020
TANGGAL 27 JANUARI 2020



LAMPIRAN XXIV PERATURAN BUPATI NGADA
NOMOR 15 TAHUN 2020
TANGGAL 27 JANUARI 2020

SEKRETARIAT


**SUB BAGIAN PERENCANAAN
DAN KEUANGAN**

**SUB BAGIAN UMUM DAN
KEPEGAWAIAN**

BIDANG PERDAGANGAN

**SEKSI KEMETROLOGIAN,
KELEMBAGAAN DAN USAHA
PERDAGANGAN**


**SEKSI SARANA DISTRIBUSI
PERDAGANGAN**


BUPATI NGADA
PAULUS SOLIWOA

UPTD

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN NGADA

LAMPIRAN XXVII PERATURAN BUPATI NGADA
NOMOR 15 TAHUN 2020
TANGGAL 27 JANUARI 2020




KET : - - - - - GARIS KOORDINASI
- - - - - GARIS KOMANDO

BUPATI NGADA, h
PAULUS SOLIWOA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN KEPEGAWAIAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA DAERAH
KABUPATEN NGADA

LAMPIRAN XXVIII PERATURAN BUPATI NGADA
NOMOR 15 TAHUN 2020
TANGGAL 27 JANUARI 2020




KET : = ----- Garis Koordinasi
 = _____ Garis Komando

BUPATI NGADA,
[Signature]
PAULUS SOLIWODA


BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN NGADA

LAMPIRAN XXX PERATURAN BUPATI NGADA
NOMOR 15 TAHUN 2020
TANGGAL 27 JANUARI 2020



KET : - - - - - GARIS KOORDINASI
 - - - - - GARIS KOMANDO

BUPATI NGADA
x PAULUS SOLIWOA



KET : = ----- GARIS KOORDINASI
 = ————— GARIS KOMANDO

BUPATI NGADA,
PAULUS SOLIWOA